



P U T U S A N

Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Arif.
2. Tempat lahir : Payageli.
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/4 November 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Flamboyan Raya Gg. Bahrum Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Ditangkap tanggal 17 Juni 2020
2. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020
3. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 24 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 24 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ARIF terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARIF berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Muhammad Arif bersama saksi Ade Ramadhan (berkas terpisah), saksi Muhammad Jepri (berkas terpisah), dan Angga (DPO) pada hari yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di Jl. Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dari

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Medan yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menjadi berwenang untuk mengadili perkara terdakwa tersebut (vide Pasal 84 ayat (2) KUHAP), “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula sekitar awal bulan Mei 2019 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa Muhammad Arif bersama saksi Ade Ramadhan (berkas terpisah) dan saksi Muhammad Jepri (berkas terpisah) sedang duduk-duduk disebuah warung di Jl. Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan kemudian saksi Muhammad Jepri berkata kepada terdakwa dan saksi Ade Ramadhan “ayok kita ambil barang-barang dari dalam toko itu, sudah nggak ada beli uang untuk makan ini” dijawab oleh terdakwa dan saksi Ade Ramadhan “ayok” yang kemudian sekira pukul 01.00 wib terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri pergi ke toko Linda Jaya Ban yang beralamat di Jl. Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, sesampainya di toko tersebut, terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri masuk ke dalam pekarangan toko lalu terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri melihat tumpukan pintu harmonica disamping toko, melihat hal tersebut terdakwa berkata “ini ajalah kita ambil” dijawab saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri “ayok”, namun karena pintu harmonica tersebut berat kemudian saksi Ade Ramadhan berkata “kita panggil saja si Angga untuk membawa becak”.
- Selanjutnya, terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri pergi ke rumah Angga (DPO) di Gg. Manggis lalu memanggil Angga (DPO) keluar dari rumahnya dan berkata kepada Angga (DPO) “ayok ada job” dijawab Angga (DPO) “job apa?” dijawab terdakwa, saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri “ngangkat pintu harmonica” dijawab Angga (DPO) “dimana?” dijawab terdakwa, saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri “di depan” dijawab Angga (DPO) “ayok”, kemudian terdakwa, saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri pergi ke toko Linda Jaya Ban mengendarai 1 (satu) unit becak motor Honda Jet Win (DPB), sesampainya di toko tersebut terdakwa, saksi Ade

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri mengangkat 1 (satu) buah pintu besi harmonica dari samping toko tersebut ke atas becak motor tersebut (DPB) setelah itu terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan, saksi Muhammad Jepri dan Angga (DPO) membawa dan menjual pintu harmonica tersebut di sebuah gudang botot seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan pintu harmonica tersebut terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), saksi Ade Ramadhan mendapat Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), saksi Muhammad Jepri mendapat Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), Angga (DPO) mendapat Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).

➤ Bahwa terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan, saksi Muhammad Jepri dan Angga (DPO) tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) buah pintu harmonica bekas dari toko Linda Jaya Ban milik saksi Erlinda Sihombing dan mengakibatkan saksi Erlinda Sihombing mengalami kerugian setidaknya sekira Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Erlinda Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib, di Toko milik saksi yaitu Toko Linda Jaya Ban yang berada di Jalan Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan ;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa pada saat itu yaitu 17 (tujuh belas) buah pintu besi harmonica bekas, 21 (dua) puluh satu Unit AC bekas warna putih merk Mitsubhisi, sekitar 100 (seratus) Buah Ban Mobil baru, sekitar 100



(seratus) Buah Ban Mobil Bekas, 6 (enam) buah Pintu kaca bekas, 1 (satu) Buah Meja Kasir, 6 (enam) Buah Kursi merk Dunlop, 2 (dua) Buah Kursi Panjang besi GT bekas, sekitar 400 (empat ratus) Batang kayu broti bekas, sekitar 200 (dua ratus) lembar papan bekas dan 2 (dua) buah pintu besi besar milik saksi ;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, ketika saksi bersama dengan keluarga saksi sedang berada diluar kota tepatnya di Labuhan Batu yang mana ketika itu saksi mendapatkan telepon dari orang yang tidak saksi kenal yang mengatakan "Tokonya sudah kebongkaran, dibongkar orang, dan saat itu saksi mengatakan "ini siapa" dan orang tersebut mengatakan "tidak perlu tau siapa saksi, yang penting datang ajalah, lihat tokonya", yang kemudian pada keesokan harinya, saksi dan keluarga saksi pulang kemedan dan sekira pukul 08.00 Wib, saksi dan keluarga saksi tiba di Toko saksi dan melihat Pintu dan jendela di Toko saksi tersebut sudah terbuka dan rusak, dan barang – barang milik saksi yang ada ditoko tersebut juga sudah hilang, yang mana pada saat itu saksi berusaha mencari informasi dari warga masyarakat siapa yang mengambil barang – barang saksi tersebut, yang kemudian saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa yang mengambil barang – barang milik saksi adalah saksi Muhammad Jefri, dikarenakan saksi merasa keberatan selanjutnya saksi melaporkan kejadian ini ke Polsek Deli Tua guna proses selanjutnya ;

- Bahwa benar Terdakwa dan rekannya yang telah mengambil barang – barang milik saksi tersebut ;

- Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekannya, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ayu Lestari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 01.00 Wib, di Toko milik saksi Korban Erlinda Sihombing yaitu Toko Linda Jaya Ban yang berada di Jalan Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan ;
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa dan rekannya pada saat itu yaitu 17 (tujuh belas) buah pintu besi harmonica bekas, 21 (dua) puluh satu Unit AC bekas warna putih merk Mitsubhisi, sekitar 100 (seratus) Buah Ban Mobil baru, sekitar 100 (seratus) Buah Ban Mobil Bekas, 6 (enam) buah Pintu kaca bekas, 1 (satu) Buah Meja Kasir, 6 (enam) Buah Kursi merk Dunlop, 2 (dua) Buah Kursi Panjang besi GT bekas, sekitar 400 (empat ratus) Batang kayu broti bekas, sekitar 200 (dua ratus) lembar papan bekas dan 2 (dua) buah pintu besi besar milik saksi Korban Erlinda Sihombing ;
- Bahwa anggota kepolisian ada mengamankan 6 (enam) Buah Pintu kaca bekas milik saksi Korban Erlinda Sihombing dirumah pondok saksi yang sedang dibangun di Pinggir Jalan yang ada di Jalan Flamboyan Raya Gang Flamboyan 11 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib, saksi sedang berada dirumah saksi yang ada di Jalan Flamboyan Raya Gang Flamboyan 11 Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dan tiba – tiba ada anggota kepolisian datang dan ada yang memberitahu saksi bahwa anggota kepolisian tersebut datang kerumah pondok saksi yang baru dibangun, yang mana mengetahui hal tersebut selanjutnya saksi mendatangi rumah pondok saksi tersebut dan bertanya kepada anggota kepolisian “ada apa pak?” dan petugas kepolisian menjawab “bangunan ini punya siapa?” sambil petugas kepolisian menunjuk bangunan rumah pondok milik saksi tersebut, dan saat itu saksi mengatakan “punya suami saksi”, dan petugas kepolisian mengatakan “pintu kaca ini hasil curian bu, dan pelakunya sudah ketangkap, katanya dijual sama suami ibu” selanjutnya saksi mengatakan “ambil lah pak, kalau memang barang barang itu hasil curian” selanjutnya petugas kepolisian membawa barang – barang tersebut dan sekarang saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian dimana berdasarkan keterangan suami saksi yaitu Zulfan Haris Lubis Als Tahu bahwa pintu kaca tersebut dibeli suami saksi dari saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp



Muhammad Jefri akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan suami saksi membeli pintu kaca tersebut ;

-Bahwa benar Terdakwa dan rekannya yang telah mengambil barang – barang milik saksi korban Erlinda Sihombing ;

-Bahwa Terdakwa dan rekannya tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi korban Erlinda Sihombing tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Jefri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

-Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian;

-Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian ;

-Bahwa keterangan yang saksi berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya ;

-Bahwa saksi bersama dengan saksi Ade Ramadhan, Terdakwa Muhammad Arif dan Angga mengambil 1 (satu) Buah Pintu besi Harmonika milik saksi Korban Erlinda Sihombing pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, lalu saksi bersama Ridho mengambil 2 (dua) buah AC bekas warna putih merknya yang tidak saksi ingat milik saksi Korban Erlinda Sihombing pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, kemudian saksi dan Julian Siddik Ginting mengambil 6 (enam) Buah Pintu Kaca milik saksi Korban Erlinda Sihombing pada Awal Bulan April 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, di Toko Linda Jaya Ban yang berada di Jalan Flamboyan Gg. Harahap Kel. Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan ;

-Bahwa adapun alat yang saksi dan rekan saksi gunakan dalam mengambil barang – barang tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Becak Motor Honda Jet Win dengan Nomor polisi yang tidak saksi ketahui milik teman saksi yang bernama Angga ;

-Bahwa cara saksi dan rekan saksi mengambil 1 (satu) Buah Pintu besi harmonica bekas milik saksi Korban Erlinda Sihombing tersebut adalah sekitar bulan Mei 2020 sekira pukul 10.30 Wib, saksi bersama dengan saksi Ade Ramadhan dan Terdakwa Muhammad Arif sedang duduk – duduk disebuah warung yang ada di Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan yang mana pada saat itu saksi mengatakan



kepada saksi Ade Ramadhan dan Terdakwa Muhammad Arif “ayok kita ambil barang – barang dari toko itu, sudah nggak ada uang untuk beli makan ini” lalu saksi Ade Ramadhan dan Terdakwa Muhammad Arif mengatakan “ayok” kemudian sekitar pukul 01.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Ade Ramadhan dan Terdakwa Muhammad Arif pergi ke Toko Linda Jaya Ban yang ada di Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dengan berjalan kaki, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ade Ramadhan dan Terdakwa Muhammad Arif masuk kedalam pekarangan toko tersebut tersebut dan masuk kesamping toko tersebut melalui gerbang yang sudah terbuka yang mana pada saat itu saksi bersama dengan saksi Ade Ramadhan dan Terdakwa Muhammad Arif melihat ada tumpukan harmonika disamping toko tersebut dan kemudian Terdakwa Muhammad Arif mengatakan “ini ajalah kita ambil” kemudian saksi Ade Ramadhan mengatakan “ayok” dikarenakan pintu Harmonika tersebut berat, kemudian saksi Ade Ramadhan mengatakan “kita panggil aja si Angga untuk membawa becak” selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ade Ramadhan dan Terdakwa Muhammad Arif pergi kerumah Angga di Gang Manggis selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ade Ramadhan dan Terdakwa Muhammad Arif memanggil Angga dan Angga keluar dari dalam rumahnya dan mengatakan “Ayok ada Job” dan Angga menjawab “Job Apa ?” yang mana saat itu saksi bersama dengan saksi Ade Ramadhan dan Terdakwa Muhammad Arif mengatakan “ngangkat pintu harmonika” dan Angga menjawab “dimana ?” dimana saksi bersama dengan saksi Ade Ramadhan dan Terdakwa Muhammad Arif menjawab “didepan” dan Angga mengatakan “Ayok” selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ade Ramadhan, Terdakwa Muhammad Arif dan Angga pergi dengan mengendarai becak motor barang, dengan posisi saksi bersama dengan saksi Ade Ramadhan dan Terdakwa Muhammad Arif dibonceng, yang mana pada saat itu saksi bersama dengan saksi Ade Ramadhan dan Terdakwa Muhammad Arif mengarahkan Angga ke toko milik saksi korban Erlinda Sihombing dan setelah sampai ditoko tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi Ade Ramadhan dan Terdakwa Muhammad Arif mengangkat 1 (satu) Buah Pintu besi Harmoni dari samping toko tersebut dan selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ade Ramadhan dan Terdakwa Muhammad Arif naikkan pintu tersebut keatas becak barang dan selanjutnya membawa pintu besi harmonika tersebut dengan menggunakan becak barang kearah semak – semak dibawa pohon pisang selanjutnya saksi bersama dengan saksi Ade Ramadhan, Terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arif dan Angga kembali kewarung dan nongkrong diwarung tersebut, dan sekira pukul 08.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Ade Ramadhan, Terdakwa Muhammad Arif dan Angga kembali mengambil pintu besi Harmonika dan membawanya ke sebuah gudang botot yang ada di Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan yang mana saat itu Angga mengatakan “kami mau jual besi ini “ yang kemudian Pekerja gudang tersebut menimbang pintu besi harmonika tersebut dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Angga dimana masing – masing dari kami mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kami pulang kerumah masing – masing ;

- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan saksi mengambil 2 (dua) Buah AC bekas warna putih milik saksi korban Erlinda Sihombing tersebut yaitu sekitar bulan Mei 2020 pukul 20.30 Wib, saksi sedang duduk – duduk disebuah warung yang ada di Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, yang mana pada saat itu saksi dan Ridho (dpo) datang kewarung tersebut dan mengatakan “Ayok kita ambil AC bekas yang ada di Toko Linda Jaya Ban itu” dan saksi menjawab “ayok” dan pada keesokan harinya sekitar pukul 01.00 Wib, saksi dan Ridho (dpo) pergi ke Toko Linda Jaya Ban yang berada di Jalan Flamboyan Gg. Harahap Kel. Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dengan berjalan kaki dan sesampainya ditempat tersebut, selanjutnya saksi dan Ridho (dpo) masuk kepekarangan Toko dan masuk kesamping Toko melalui pagar yang sudah terbuka, kemudian saksi dan Ridho mengambil dan mengangkat 2 (dua) Buah AC bekas warna putih dari Toko tersebut dan meletakkannya disamping Toko, selanjutnya Ridho mengatakan “kau nunggu disini aja, biar ku panggil Angga” sekitar 30 (tiga) puluh menit kemudian Angga dan Ridho datang dengan mengendarai becak motor barang selanjutnya mengangkat AC tersebut keatas becak barang dan membawa AC tersebut kesemak – semak dibawah pohon pisang, selanjutnya kembali kewarung dan nongkrong diwarung tersebut, dan sekitar pukul 08.00 Wib, saksi bersama dengan Ridho dan Angga pergi mengambil AC tersebut selanjutnya saksi bersama dengan Ridho dan Angga menjual AC tersebut ketukang botot dan mendapatkan uang sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saksi dan Ridho masing – masing mendapatkan Rp. 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) sedangkan Angga mendapatkan uang sebesar Rp. 90.000,-(sembilan puluh

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah), selanjutnya saksi bersama dengan Ridho dan Angga pulang kerumah masing – masing ;

-Bahwa cara saksi dan rekan saksi mengambil 6 (enam) Buah Pintu Kaca Bekas Milik saksi korban Erlinda Sihombing tersebut yaitu pada awal Bulan April 2020, sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi, Julian Siddik Ginting dan Rahmat Syahputra sedang duduk – duduk disebuah warung yang ada di Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan, yang mana pada saat itu Rahmat Syahputra mengatakan “Ayok kita ambil Pintu kaca itu, ada yang mau, harganya Rp. 900.000” yang mana pada saat itu kami mengatakan “Ya udah” selanjutnya saksi bersama dengan Julian Siddik Ginting dan Rahmat Syahputra pergi ke Toko Linda Jaya Ban yang berada di Jalan Flamboyan Gg. Harahap Kel. Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, dan sesampainya saksi ditoko tersebut, saksi bersama dengan Julian Siddik Ginting dan Rahmat Syahputra masuk ke samping Toko tersebut melalui pagar yang sudah terbuka, selanjutnya masuk kebelakang toko dan mengambil serta mengangkat 6 (enam) Buah Pintu kaca dan meletakkannya disamping, kemudian kami memanggil Angga dan mengatakan “ayok ada job” dan angga menjawab “Job apa ?” dan kami mengatakan “ngangkat pintu kaca” dan angga mengatakan “dimana ?” dan kami menjawab “didepan” dan Angga menjawab “Ayok” kemudian kami pergi dengan becak motor barang yang dikendarai oleh Angga, sesampainya ditoko tersebut selanjutnya kami mengangkat 6 (enam) Buah Pintu Kaca Bekas Milik saksi korban Erlinda Sihombing keatas becak motor barang, selanjutnya membawa 6 (enam) Buah Pintu Kaca Bekas tersebut dibawa semak – semak dibawa pohon pisang setelah itu kami kembali kewarung dan nongkrong disana akan tetapi sekitar pukul 07.00 Wib, kami pergi mengendarai becak motor barang milik Angga ke semak – semak pohon pisang, selanjutnya saksi dan Julian Siddik Ginting mengatakan “kami nunggu diwarung aja” dan saat itu Rahmat Syahputra menjawab “Iya” lalu kemudian Rahmat Syahputra dan Angga pergi menjualkan pintu kaca tersebut, dan sekira 2 (dua) jam kemudian Rahmat Syahputra dan Angga kembali ke warung dengan membawa uang hasil penjuala pintu kaca tersebut sebesar Rp. 900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) dimana masing – masing dari kami mendapatkan uang sebesar Rp. 225.000,-(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), kemudian kami pulang kerumah kami masing – masing ;

-Bahwa benar Saksi bersama dengan Terdakwa dan rekan saksi yang telah mengambil barang – barang milik saksi korban Erlinda Sihombing tersebut ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa dan rekan saksi tidak ada ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi Korban Erlinda Sihombing tersebut ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ianya tidak mengajukan keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa dikantor kepolisian ;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada saat diperiksa tersebut sudah benar semuanya ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jefri mengambil 1 (satu) Buah Pintu besi Harmonika milik saksi Korban Erlinda Sihombing pada Bulan Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, di Toko Linda Jaya Ban yang berada di Jalan Flamboyan Gg. Harahap Kel. Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan ;
- Bahwa adapun alat yang Terdakwa dan rekan Terdakwa gunakan dalam mengambil barang – barang tersebut yaitu dengan menggunakan 1 (satu) Unit Becak Motor Honda Jet Win dengan Nomor polisi yang tidak Terdakwa ketahui milik teman Terdakwa yang bernama Angga ;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah Pintu besi harmonica bekas milik saksi Korban Erlinda Sihombing tersebut adalah sekitar bulan Mei 2020 sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jefri sedang duduk – duduk disebuah warung yang ada di Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan yang mana pada saat itu saksi Muhammad Jefri mengatakan kepada Terdakwa dan Ade Ramadhan “ayok kita ambil barang – barang dari toko itu, sudah nggak ada uang untuk beli makan ini” lalu Terdakwa dan Ade Ramadhan mengatakan “ayok” kemudian sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jefri pergi ke Toko Linda Jaya Ban yang ada di Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan dengan berjalan kaki, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jefri masuk kedalam pekarangan toko tersebut tersebut dan masuk kesamping toko tersebut melalui gerbang yang sudah terbuka yang

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp



mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jefri melihat ada tumpukan harmonika disamping toko tersebut dan kemudian Terdakwa mengatakan “ini ajalah kita ambil” kemudian Ade Ramadhan mengatakan “ayok” dikarenakan pintu Harmonika tersebut berat, kemudian Ade Ramadhan mengatakan “kita panggil aja si Angga untuk membawa becak” selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jefri pergi ke rumah Angga di Gang Manggis selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jefri memanggil Angga dan Angga keluar dari dalam rumahnya dan mengatakan “Ayok ada Job” dan Angga menjawab “Job Apa ?” yang mana saat itu Terdakwa bersama dengan Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jefri mengatakan “ngangkat pintu harmonika” dan Angga menjawab “dimana ?” dimana Terdakwa bersama dengan Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jefri menjawab “didepan” dan Angga mengatakan “Ayok” selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ade Ramadhan, saksi Muhammad Jefri dan Angga pergi dengan mengendarai becak motor barang, dengan posisi Terdakwa bersama dengan saksi Ade Ramadhan dan Muhammad Arif dibonceng, yang mana pada saat itu Terdakwa bersama dengan saksi Ade Ramadhan dan Muhammad Arif mengarahkan Angga ke toko milik saksi korban Erlinda Sihombing dan setelah sampai ditoko tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Ade Ramadhan dan Muhammad Arif mengangkat 1 (satu) Buah Pintu besi Harmoni dari samping toko tersebut dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Ade Ramadhan dan Muhammad Arif naikan pintu tersebut keatas becak barang dan selanjutnya membawa pintu besi harmonika tersebut dengan menggunakan becak barang kearah semak – semak dibawa pohon pisang selanjutnya Terdakwa bersama dengan Ade Ramadhan, saksi Muhammad Jefri dan Angga kembali kewarung dan nongkrong diwarung tersebut, dan sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Ade Ramadhan, saksi Muhammad Jefri dan Angga kembali mengambil pintu besi Harmonika dan membawanya ke sebuah gudang botot yang ada di Jalan Flamboyan Raya Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan yang mana saat itu Angga mengatakan “kami mau jual besi ini “ yang kemudian Pekerja gudang tersebut menimbang pintu besi harmonika tersebut dan selanjutnya menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Angga dimana masing – masing dari kami mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kami pulang ke rumah masing – masing ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama rekan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang – barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan Terdakwa, saksi korban Erlinda Sihombing mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terkait masalah hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Arif bersama saksi Ade Ramadhan, saksi Muhammad Jepri, dan Angga telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan ;
- Bahwa benar bermula sekitar awal bulan Mei 2019 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa Muhammad Arif bersama saksi Ade Ramadhan (berkas terpisah) dan saksi Muhammad Jepri (berkas terpisah) sedang duduk-duduk disebuah warung di Jl. Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan kemudian saksi Muhammad Jepri berkata kepada Terdakwa dan saksi Ade Ramadhan “ayok kita ambil barang-barang dari dalam toko itu, sudah nggak ada beli uang untuk makan ini” dijawab oleh Terdakwa dan saksi Ade Ramadhan “ayok” yang kemudian sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri pergi ke toko Linda Jaya Ban yang beralamat di Jl. Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, sesampainya di toko tersebut, Terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri masuk ke dalam pekarangan toko lalu Terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri melihat tumpukan pintu harmonica disamping toko, melihat hal tersebut Terdakwa berkata “ini ajalah kita ambil” dijawab saksi Ade

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri “ayok”, namun karena pintu harmonica tersebut berat kemudian saksi Ade Ramadhan berkata “kita panggil saja si Angga untuk membawa becak”;

-Bahwa benar selanjutnya, Terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri pergi ke rumah Angga di Gg. Manggis lalu memanggil Angga keluar dari rumahnya dan berkata kepada Angga “ayok ada job” dijawab Angga “job apa?” dijawab Terdakwa, saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri “ngangkat pintu harmonica” dijawab Angga “dimana?” dijawab Terdakwa, saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri “di depan” dijawab Angga “ayok”, kemudian Terdakwa, saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri pergi ke toko Linda Jaya Ban mengendarai 1 (satu) unit becak motor Honda Jet Win (DPB), sesampainya di toko tersebut Terdakwa, saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri mengangkat 1 (satu) buah pintu besi harmonica dari samping toko tersebut ke atas becak motor tersebut (DPB) setelah itu Terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan, saksi Muhammad Jepri dan Angga membawa dan menjual pintu harmonica tersebut di sebuah gudang botot seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan pintu harmonica tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), saksi Ade Ramadhan mendapat Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), saksi Muhammad Jepri mendapat Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), Angga mendapat Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

-Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan, saksi Muhammad Jepri dan Angga tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) buah pintu harmonica bekas dari toko Linda Jaya Ban milik saksi Erlinda Sihombing dan mengakibatkan saksi Erlinda Sihombing mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sekira Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. BarangSiapa ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona ;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (natulijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barangsiapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barangsiapa" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Arif yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang, bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang dalam hal ini termasuk juga aliran listrik dan gas;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai menurut nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut yang merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar Terdakwa Muhammad Arif bersama saksi Ade Ramadhan, saksi Muhammad Jepri, dan Angga telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari yang sudah tidak diingat lagi di bulan Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan ;

Menimbang, bahwa benar bermula sekitar awal bulan Mei 2019 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa Muhammad Arif bersama saksi Ade Ramadhan (berkas terpisah) dan saksi Muhammad Jepri (berkas terpisah) sedang duduk-duduk disebuah warung di Jl. Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan kemudian saksi Muhammad Jepri berkata kepada Terdakwa dan saksi Ade Ramadhan “ayok kita ambil barang-barang dari dalam toko itu, sudah nggak ada beli uang untuk makan ini” dijawab oleh Terdakwa dan saksi Ade Ramadhan “ayok” yang kemudian sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri pergi ke toko Linda Jaya Ban yang beralamat di Jl. Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, sesampainya di toko tersebut, Terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri masuk ke dalam pekarangan toko lalu Terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri melihat tumpukan pintu harmonica disamping toko, melihat hal tersebut Terdakwa berkata “ini ajalah kita ambil” dijawab saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri “ayok”, namun karena pintu harmonica tersebut berat kemudian saksi Ade Ramadhan berkata “kita panggil saja si Angga untuk membawa becak”;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya, Terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri pergi ke rumah Angga di Gg. Manggis lalu memanggil Angga keluar dari rumahnya dan berkata kepada Angga “ayok

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada job” dijawab Angga “job apa?” dijawab Terdakwa, saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri “ngangkat pintu harmonica” dijawab Angga “dimana?” dijawab Terdakwa, saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri “di depan” dijawab Angga “ayok”, kemudian Terdakwa, saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri pergi ke toko Linda Jaya Ban mengendarai 1 (satu) unit becak motor Honda Jet Win (DPB), sesampainya di toko tersebut Terdakwa, saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri mengangkat 1 (satu) buah pintu besi harmonica dari samping toko tersebut ke atas becak motor tersebut (DPB) setelah itu Terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan, saksi Muhammad Jepri dan Angga membawa dan menjual pintu harmonica tersebut di sebuah gudang botot seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan pintu harmonica tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), saksi Ade Ramadhan mendapat Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), saksi Muhammad Jepri mendapat Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), Angga mendapat Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan, saksi Muhammad Jepri dan Angga tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) buah pintu harmonica bekas dari toko Linda Jaya Ban milik saksi Erlinda Sihombing dan mengakibatkan saksi Erlinda Sihombing mengalami kerugian setidaknya tidaknya sekira Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti ;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang bersalah melakukan tindak pidana pencurian, unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain belumlah cukup untuk membuktikan karena perbuatan tersebut harus diikuti dengan maksud memiliki dan bertentangan dengan hak pemilik barang tersebut atau dengan kata lain dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kata maksud dalam unsur ini adalah sikap batin si pelaku yang dalam perkara ini adalah sikap batin si Terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai melawan hukum (wederechtelijk), dalam praktek juga sering dipergunakan istilah-istilah lain yaitu, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (zonder

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp



bevoegdheid), on rechtmatigedaad, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (zonder eigen recht), melampaui wewenang (met overschrijding van zijn bevoegdheid), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (zonder eigen recht) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (wederechtelijk). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (wedertegen) dengan hukum (vide Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, unsur “melawan hukum” dalam kasus in casu haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (in casu korban);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya berkaitan terhadap materi perbuatan Terdakwa berdasarkan penilaian terhadap seluruh fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Terdakwa melakukan pencurian 1 (satu) buah pintu harmonica bekas dari toko Linda Jaya Ban milik saksi Erlinda Sihombing adalah tanpa izin atau bertentangan dengan hak dari saksi Erlinda Sihombing selaku pemilik dari 1 (satu) buah pintu harmonica bekas yang diambil Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana, pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan mempunyai maksud dan tujuan yang sama dan saling berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar Terdakwa Muhammad Arif bersama saksi Ade Ramadhan, saksi Muhammad Jepri, dan Angga telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari yang sudah tidak diingat lagi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei 2019 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan ;

Menimbang, bahwa benar bermula sekitar awal bulan Mei 2019 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa Muhammad Arif bersama saksi Ade Ramadhan (berkas terpisah) dan saksi Muhammad Jepri (berkas terpisah) sedang duduk-duduk disebuah warung di Jl. Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan kemudian saksi Muhammad Jepri berkata kepada Terdakwa dan saksi Ade Ramadhan “ayok kita ambil barang-barang dari dalam toko itu, sudah nggak ada beli uang untuk makan ini” dijawab oleh Terdakwa dan saksi Ade Ramadhan “ayok” yang kemudian sekira pukul 01.00 wib Terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri pergi ke toko Linda Jaya Ban yang beralamat di Jl. Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat Kec. Medan Tuntungan Kota Medan, sesampainya di toko tersebut, Terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri masuk ke dalam pekarangan toko lalu Terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri melihat tumpukan pintu harmonica disamping toko, melihat hal tersebut Terdakwa berkata “ini ajalah kita ambil” dijawab saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri “ayok”, namun karena pintu harmonica tersebut berat kemudian saksi Ade Ramadhan berkata “kita panggil saja si Angga untuk membawa becak”;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya, Terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri pergi ke rumah Angga di Gg. Manggis lalu memanggil Angga keluar dari rumahnya dan berkata kepada Angga “ayok ada job” dijawab Angga “job apa?” dijawab Terdakwa, saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri “ngangkat pintu harmonica” dijawab Angga “dimana?” dijawab Terdakwa, saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri “di depan” dijawab Angga “ayok”, kemudian Terdakwa, saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri pergi ke toko Linda Jaya Ban mengendarai 1 (satu) unit becak motor Honda Jet Win (DPB), sesampainya di toko tersebut Terdakwa, saksi Ade Ramadhan dan saksi Muhammad Jepri mengangkat 1 (satu) buah pintu besi harmonica dari samping toko tersebut ke atas becak motor tersebut (DPB) setelah itu Terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan, saksi Muhammad Jepri dan Angga membawa dan menjual pintu harmonica tersebut di sebuah gudang botot seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan pintu harmonica tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), saksi Ade Ramadhan mendapat Rp. 50.000.- (lima puluh ribu

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), saksi Muhammad Jepri mendapat Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah), Angga mendapat Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama saksi Ade Ramadhan, saksi Muhammad Jepri dan Angga tidak memiliki izin mengambil 1 (satu) buah pintu harmonica bekas dari toko Linda Jaya Ban milik saksi Erlinda Sihombing dan mengakibatkan saksi Erlinda Sihombing mengalami kerugian setidaknya sekira Rp. 11.000.000.- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur-unsur dalam dakwaan tunggal tersebut telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa ditahan, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Erlinda Sihombing;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 02 November 2020, oleh kami, Said Hamrizal Zulfi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Asraruddin Anwar,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. , Udut Widodo K. Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baginda Raja Hasibuan.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Douglas Jhon Fiter, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asraruddin Anwar, S.H., M.H.

Said Hamrizal Zulfi, S.H.

Udut Widodo K. Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Baginda Raja Hasibuan.,SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 2013/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)